



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAEPUL AHMAD Bin YAYAT HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 10 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikurutumh Rt.04/12 Desa Cicalengka
Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung (sesuai
KTP) Kp. Legok Panglay Rt. 02 / 03 Desa
Dampit Kec. Cicalengka Kab. Bandung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlia Sobarna, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk Advokad dari Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN.Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 58/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **SAEPUL AHMAD Bin YAYAT HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAEPUL AHMAD Bin YAYAT HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)** jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering
 - 4 (empat) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering
 - 1 (satu) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering bekas pakai
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----Bahwa terdakwa **SAEPUL AHMAD bin YAYAT HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang, Maka Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi saksi AGUS KUSNADI (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja kemudian antara terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI bersepakat bahwa saksi AGUS KUSNADI akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang tersebut akan diserahkan di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa Bersama dengan saksi AGUS KUSNADI bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada saksi AGUS KUSNADI dan saksi AGUS KUSNADI menyerahkan uang sebanyak Rp.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut kemudian terdakwa memberikan secara Cuma-Cuma kepada saksi AGUS KUSNADI satu lintingan ganja untuk digunakan Bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian, setelah selesai menghisap satu linting secara bergantian kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS KUSNADI menemaninya untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara MARDI yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dari terdakwa, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib terdakwa Bersama dengan saksi AGUS KUSNADI pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara MARDI sekira pukul 17.30 wib terdakwa Bersama saksi AGUS KUSNADI diamankan oleh saksi HENDRI HAMZAH yang merupakan tim pemberantasan Badan Narkoba Kabupaten Sumedang, serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI yang mana hasilnya pada diri saksi AGUS KUSNADI ditemukan 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo A16 warna biru, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, dan untuk selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selain dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati oleh terdakwa yang berada di Kp Legok Panglay RT 02 / 03 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas paphir daun ganja kering bekas pakai.

-----Bahwa terhadap 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

-----Bahwa terhadap 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas paphir daun ganja kering telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

-----Bahwa terhadap 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa dan 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas pahpir daun ganja kering bekas pakai telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada pusat laboratorium narkoba pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor PL34EA/I/2023/Pusat laboratorium Narkoba dengan jumlah berat netto 20,5521Gram dengan kesimpulan pada pokoknya positif narkoba jenis ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa **SAEPUL AHMAD bin YAYAT HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi saksi AGUS KUSNADI (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian antara terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI bersepakat bahwa saksi AGUS KUSNADI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis gaja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang tersebut akan diserahkan di daerah Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa Bersama dengan saksi AGUS KUSNADI bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat kepada saksi AGUS KUSNADI dan saksi AGUS KUSNADI menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut kemudian terdakwa memberikan secara Cuma-Cuma kepada saksi AGUS KUSNADI satu lintingan ganja untuk digunakan Bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian, setelah selesai menghisap satu linting secara bergantian kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS KUSNADI menemaninya untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara MARDI yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dari terdakwa, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib terdakwa Bersama dengan saksi AGUS KUSNADI pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai lokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara MARDI sekira pukul 17.30 wib terdakwa Bersama saksi AGUS KUSNADI diamankan oleh saksi HENDRI HAMZAH yang merupakan tim pemberantasan Badan Narkotika Kabupaten Sumedang, serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI yang mana hasilnya pada diri saksi AGUS KUSNADI ditemukan 1 paket /bungkus kecil kertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo A16 warna biru, sedangkan dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh

terdakwa, dan untuk selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS KUSNADI dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sumedang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selain dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati oleh terdakwa yang berada di Kp Legok Panglay RT 02 / 03 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas pahpir daun ganja kering bekas pakai.

-----Bahwa terhadap 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

-----Bahwa terhadap 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas pahpir daun ganja kering telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 13 Januari 2023.

-----Bahwa terhadap 1 (satu) paket / bungkus kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dari saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa dan 4 paket narkoba jenis ganja kering dan 1 lintingan kertas pahpir daun ganja kering bekas pakai telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada pusat laboratorium narkoba pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor PL34EA/I/2023/Pusat laboratorium Narkoba dengan jumlah berat netto 20,5521Gram dengan kesimpulan pada pokoknya positif narkoba jenis ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Hamzah, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang\
- Bahwa, berdasarkan informasi di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika dan Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi adalah orang yang di curigai;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari kendaraan Angkutan Kota mereka ditangkap;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan pengamanan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian ditemukan dan tertangkap tangan pada Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering didalam saku/kantong celana jeans panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dan pada Sdr. Agus ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam kantong/saku celana jeans panjang sebelah kanan yang dipakai olehnya;
- Bahwa, Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Saudara Kamal di Lapas Jelekong dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menelusuri jaringan penjualan ganja tersebut sampai dengan Terdakwa putus;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sebagai komisi kepada Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantar, menemani Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada sekira awal Desember 2022 namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung, yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, yang ketiga yaitu Terdakwa membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saudara Kamal karena pernah 1 (satu) sel pada saat di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Terdakwa bertransaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan dengan Saudara Kamal dilakukan dengan sistem/cara tempel/menempel, yaitu Setelah Terdakwa pesan dan melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ia pesan, kemudian Terdakwa menerima arahan/petunjuk, lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering disuatu tempat dan yang terakhir Terdakwa ambil di tempat penampungan sampah di samping tiang listrik daerah Tagog Bandung;
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. Agus Kusndadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. Agus Kusnadi sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa serahkan pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). dan yang keempat yaitu pada hari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus secara cuma-cuma/gratis;

- Bahwa, saat dilakukan pengeladahan terhadap Terdakwa di temukan handphone selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering pada diri Terdakwa ditemukan juga alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Not 3 warna silver yang diakui dipakai sebagai alat dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa, cara jual beli Narkotika berupa ganja antara Terdakwa dan saudara Mardi yaitu setelah Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Sdri. HANI sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Saudara Saepul meminta kepada Saudari HANI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan sudah di vonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa, dirumah Terdakwa dilakukan juga pengeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya yang dijadikan tempat untuk penyimpanan Narkotika jenis Daun Ganja Kering oleh Terdakwa yaitu di Kp. Legok Panglay, Rt 02/03, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka Bandung yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil kertas coklat dan 1 (satu) linting kertas papir warna putih masing-masing berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam lemari dapur rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa, ganja sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rizky Ammamedia Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Saepul pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa. berdasarkan informasi di tempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba dan Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi adalah orang yang di curigai;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari kendaraan Angkutan Kota mereka ditangkap;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan pengamanan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian ditemukan dan tertangkap tangan pada Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering didalam saku/kantong celana jeans panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dan pada Sdr. Agus ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil kertas coklat pembungkus nasi didalamnya berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam kantong/saku celana jeans panjang sebelah kanan yang dipakai olehnya;
- Bahwa, Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Saeful (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Saudara Kamal di Lapas Jelekong dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menelusuri jaringan penjualan ganja tersebut sampai dengan Terdakwa putus;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sebagai komisi kepada Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantar, menemani Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Daun Ganja kering dengan upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi selesai dilaksanakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkoba jenis Daun Ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli Narkoba jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada sekira awal Desember 2022 namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung, yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, yang ketiga yaitu Terdakwa membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saudara Kamal karena pernah 1 (satu) sel pada saat di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Terdakwa bertransaksi jual beli Narkoba jenis Daun Ganja Kering yang dilakukan dengan Saudara Kamal dilakukan dengan sistem/cara tempel/menempel, yaitu Setelah Terdakwa pesan dan melakukan pembayaran terhadap Narkoba jenis Daun Ganja Kering yang ia pesan, kemudian Terdakwa menerima arahan/petunjuk, lokasi tempat pengambilan Narkoba jenis Daun Ganja Kering disuatu tempat dan yang terakhir Terdakwa ambil di tempat penampungan sampah di samping tiang listrik daerah Tagog Bandung;
- Bahwa, Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. Agus Kusndadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa ia menjual/menyerahkan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. Agus Kusnadi sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Terdakwa serahkan pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah). dan yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Agus secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa, saat dilakukan pengeladahan terhadap Terdakwa di temukan handphone selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering pada diri Terdakwa ditemukan juga alat bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Not 3 warna silver yang diakui dipakai sebagai alat dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
 - Bahwa, cara jual beli Narkotika berupa ganja antara Terdakwa dan saudara Mardi yaitu setelah Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Sdri. HANI sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Saudara Saepul meminta kepada Saudari HANI untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;
 - Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan sudah di vonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
 - Bahwa, dirumah Terdakwa dilakukan juga pengeledahan di dalam rumah/tempat tertutup lainnya yang dijadikan tempat untuk penyimpanan Narkotika jenis Daun Ganja Kering oleh Terdakwa yaitu di Kp. Legok Panglay, Rt 02/03, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka Bandung yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus kecil kertas coklat dan 1 (satu) linting kertas papir warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih masing-masing berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan didalam lemari dapur rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

- Bahwa, ganja sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Agus Kusnadi als. Takur Bin Endang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi saat itu sedang mengantar / menemani Terdakwa ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, dan kemudian ditangkap;
- Bahwa, Saksi diberi komisi mengantar Terdakwa untuk menyerahkan ganja sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai ganja secara gratis;
- Bahwa, awalnya Saksi membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja dari Terdakwa pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Terdakwa menghubungi Saksi untuk 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan dihari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi bertemu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dimana setelah bertemu antara Terdakwa dan Saksi terjadi transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja kering yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas coklat kepada Saksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, yang dilakukan setelah selesai jual beli 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis daun ganja tersebut kemudian Terdakwa memberikan ganja secara gratis kepada Saksi untuk digunakan bersama-sama dengan cara lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap asapnya secara bergantian;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi menemaninya untuk menyerahkan paket narkotika jenis ganja kepada saudara Mardi yang telah dibeli pada tanggal 10 Januari tahun 2023, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi pergi dengan menggunakan angkutan kota menuju Jalan Raya Bandung-Garut KM 27 Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang namun setelah sampai dilokasi penyerahan Ketika sedang menunggu saudara Mardi sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama Saksi diamankan;
- Bahwa, Saksi bersedia mengantarkan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dikarenakan akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) jika transaksi tersebut selesai dilaksanakan ;
- Bahwa, Saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Saksi lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022, Saksi menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Saksi terima ditempat yang sama pertama Saksi menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga Saksi terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Saksi terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada orang lain yaitu yang pertama Saksi serahkan /jual kepada Saudara Kris (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kedua Saksi jual kepada Saudara. Pampam (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saudara Jidan (DPO) 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 120.000,00. (seratus duapuluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang empat belum sempat saksi pakai/atau saksi serahkan ke siapapun karena keburu tertangkap tangan oleh petugas BNN Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, selain barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A16, warna biru yang dipakai sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa, pekerjaan Saksi tukang ojeg di pangkalan dan penghasilan Saksi sebagai tukang ojeg sehari antara Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) sampai Rp. 70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis Ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bersama dengan saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agus sebelumnya dan Saksi ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, sebelum diserahkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima dan membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal, pertama pada sekira awal Desember namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung. yang kedua

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, ketiga yaitu Terdakwa membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan saksi Agus yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus untuk menemani Terdakwa menjual Narkotika berupa ganja ;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan pakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada badan/pakaian Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dari saudara Kamal;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut seharga Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara cuma-cuma/gratis, karena sebelum dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) Narkotika jenis Daun Ganja Kering dijadikan 1 Paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang dijual paket kecil tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa dan Saudara Mardi;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal oleh Terdakwa dipisahkan menjadi 1 (satu) Paket besar yang dijual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibuat 4 (empat) paket kecil yang dijual perpaket sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kalau paket di jual Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyisahkan dari paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Bale Bandung karena perkara narkotika juga;
- Bahwa, Handphone milik Terdakwa disita untuk dijadikan barang bukti karena dipakai Terdakwa melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan kamal pada saat satu sel di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering setiap transaksi yang dilakukan Terdakwa ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Saudara Kamal yaitu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saudara Kamal menawarkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepadanya, kadang juga Terdakwa yang terlebih dahulu menanyakan, dan setelah terjadi kesekapatan yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saudara Mardi, yang selanjutnya Terdakwa menerima tempat/lokasi pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang selalu di tempel/disimpan di lokasi yang ditentukan oleh Saudara Kamal. Dan untuk hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Saudara Hani sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Hani untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;

- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terp;isah) yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 saksi Agus menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi Agus terima ditempat yang sama pertama saksi Agus menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga saksi Agus terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang saksi Agus terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal dengan diberi lokasi atau di serloc tempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL34EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;
- Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat;
- Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba atas nama Saepul Ahmad hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Klinik Pratana atas nama dokter pemeriksa : dr. Usep Ratman;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;
Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat berdasarkan 2 (dua) alat bukti diduga kuat sebagai penjual / pengedar Narkoba jenis Daun Ganja Kering.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat diduga masuk kedalam jaringan Nasional meskipun memerlukan pendalaman dari tim BNN Kabupaten Sumedang.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat penerapan pasalnya yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan dilanjutkan diproses sesuai proses hukum yang berlaku adalah sudah tepat sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver;

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid/2023/PN.Smd;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) linting kertas papir putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Blb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bersama dengan saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Agus sebelumnya ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, sebelum diserahkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima dan membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal, pertama pada sekira awal Desember namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung. yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, ketiga yaitu Terdakwa membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua bulan Desember 2022 Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan saksi Agus yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma/gratis;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus untuk menemani Terdakwa menjual Narkotika berupa ganja ;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan pakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada badan/pakaian Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dari saudara Kamal;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut seharga Rp. 750.000,00 (tujuhatus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara cuma-cuma/gratis, karena sebelum

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) Narkotika jenis Daun Ganja Kering dijadikan 1 Paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang dijual paket kecil tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa dan Saudara Mardi;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal oleh Terdakwa dipisahkan menjadi 1 (satu) Paket besar yang dijual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibuat 4 (empat) paket kecil yang dijual perpaket sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kalau paket di jual Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyisihkan dari paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Bale Bandung karena perkara narkotika juga;
- Bahwa, Handphone milik Terdakwa disita untuk dijadikan barang bukti karena dipakai Terdakwa melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan kamal pada saat satu sel di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering setiap transaksi yang dilakukan Terdakwa ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Saudara Kamal yaitu dengan cara Saudara Kamal menawarkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepadanya, kadang juga Terdakwa yang terlebih dahulu menanyakan, dan setelah terjadi kesepakatan yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saudara Mardi, yang selanjutnya Terdakwa menerima tempat/lokasi pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang selalu di tempel/disimpan di lokasi yang ditentukan oleh Saudara Kamal. Dan untuk hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Saudara Hani sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Hani untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa menerima/membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua masih pada bulan Desember 2022 saksi Agus menerima/membeli Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dari Terdakwa sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang saksi Agus terima ditempat yang sama pertama saksi Agus menerima yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga saksi Agus terima pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah), yang keempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang saksi Agus terima/beli juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal dengan diberi lokasi atau di serloc tempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL34EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba atas nama Saepul Ahmad hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang Klinik Pratana atas nama dokter pemeriksa : dr. Usep Ratman;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat berdasarkan 2 (dua) alat bukti diduga kuat sebagai penjual / pengedar Narkoba jenis Daun Ganja Kering.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat diduga masuk kedalam jaringan Nasional meskipun memerlukan pendalaman dari tim BNN Kabupaten Sumedang.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat penerapan pasalnya yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan dilanjutkan diproses sesuai proses hukum yang berlaku adalah sudah tepat sesuai dengan apa yang dilakukannya.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “ **Tanpa Hak** ” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum** ” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “ **Tanpa Ijin** ” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa Ganja dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur



yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bersama dengan saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang oleh BNN Kabupaten Sumedang karena perkara narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Agus sebelumnya dan Saksi ke Jl. Raya Bandung-Garut, Kp. Parakanmuncang, Desa Sindang Pakuwon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang akan diserahkan/dijual kepada Saudara Mardi, sebelum diserahkan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima dan membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal, pertama pada sekira awal Desember namun Terdakwa lupa waktu persisnya pada waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Ciparay Bandung. yang kedua yaitu pada sekira hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Haur Pugur, Cicalengka Bandung, ketiga yaitu Terdakwa membeli pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekira bulan Desember 2022 waktu persisnya Terdakwa lupa ia menjual/menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Daun Ganja Kering seharga Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang kedua bulan Desember 2022 Terdakwa menjual/menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus sebanyak 1(satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa serahkan ditempat yang sama pertama Terdakwa menyerahkan yaitu di pinggir jalan Cicalengka Bandung, yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat yang sama yaitu dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan yang ke empat yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 16.30 Wib ditempat yang sama dipinggir jalan Cicalengka Bandung yang Terdakwa jual/serahkan juga sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering bersama-sama dengan saksi Agus yang masing-masing sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma/gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani Terdakwa menjual Narkotika berupa ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan pakai Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada badan/pakaian Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket /bungkus sedang dan yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dan ditemukan dirumah/ tempat tertutup lainnya sebanyak 4 (empat) paket/bungkus kecil adalah untuk ia edarkan/jual, sedangkan 1 (satu) linting kertas papir berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering adalah sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Saudara Kamal sebelum ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib yang pada waktu Terdakwa juga membeli sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 500.000,00. (limaratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di daerah Tagog Cileunyi Bandung tepatnya disamping tiang listrik yang ada tempat penampungan sampahnya yang ketika itu dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dari saudara Kamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering secara cuma-cuma/gratis, karena sebelum dijual/diserahkan kepada orang lain di ambil sebagian/di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelian 1 (satu) Narkotika jenis Daun Ganja Kering dijadikan 1 Paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang dijual paket kecil tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di berikan untuk dipakai/dihisap oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepada saksi Agus Kusnadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa dan Saudara Mardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal oleh Terdakwa dipisahkan menjadi 1 (satu) Paket besar yang dijual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibuat 4 (empat) paket kecil yang dijual perpaket sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kalau paket di jual Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak menyisahkan dari paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun di Bale Bandung karena perkara narkotika juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering setiap transaksi yang dilakukan Terdakwa ketika akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Saudara Kamal yaitu dengan cara Saudara Kamal menawarkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering kepadanya, kadang juga Terdakwa yang terlebih dahulu menanyakan, dan setelah terjadi kesepakatan yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BCA yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Saudara Mardi, yang selanjutnya Terdakwa menerima tempat/lokasi pengambilan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut yang selalu di tempel/disimpan di lokasi yang ditentukan oleh Saudara Kamal. Dan untuk hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023, Saudara Mardi mengirimkan uang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12.00 Wib untuk pembayaran Narkotika jenis Daun Ganja Kering melalui nomor rekening bank BRI milik Saudara Hani sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saudara Hani untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saudara Kamal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari saudara Kamal dengan diberi lokasi atau di serloc tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL34EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat dengan pemeriksaan sampel dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UURI Nomor

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dibuat oleh kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine atas nama Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba atas nama Saepul Ahmad hasil pemeriksaan THC / Ganja : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang dengan kesimpulan secara hukum ;

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat berdasarkan 2 (dua) alat bukti diduga kuat sebagai penjual / pengedar Narkoba jenis Daun Ganja Kering.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat diduga masuk kedalam jaringan Nasional meskipun memerlukan pendalaman dari tim BNN Kabupaten Sumedang.

Terdakwa Sdr. Saepul Ahmad bin Yayat Hidayat penerapan pasalnya yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang bersangkutan dilanjutkan diproses sesuai proses hukum yang berlaku adalah sudah tepat sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang pembelaan tersebut berkenaan dengan unsur delik, maka telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil – adilnya bagi Terdakwa yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 5 (lima) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver, 4 (empat) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) linting kertas papir putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, yang dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat** terbukti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saepul Ahmad Bin Yayat Hidayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi Note 3 warna silver
 - 4 (empat) paket/bungkus sedang kertas bungkus nasi warna coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) linting kertas putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh kami **Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meniek Emelinna Latuputty, SH., M.H.**, dan **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dede Jamhur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **Saeful Uyun Sujati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.
M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)